



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. **Daerah** adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. **Bupati** adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. **Dinas** adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. **Kelompok** adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
6. **Sub Kelompok** adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

## BAB II

### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### DINAS

#### Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Kabupaten, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan Publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Kabupaten;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi

publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e- Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e- Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Kabupaten;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e- Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Office (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup Kabupaten;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung melaksanakan fungsi :
  - a. koordinasi, sinkronisasi dan intergrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
  - b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;
  - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;
  - d. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset dan perlengkapan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Sub kelompok 1 melaksanakan tugas program dan data;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, sub kelompok 1 mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - c. penyiapan bahan penyusunan laporan;
  - d. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
  - e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub kelompok 2 melaksanakan tugas ketatausahaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, sub kelompok 2 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h. penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ;
- i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sub kelompok 3 melaksanakan tugas keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, sub kelompok 3 mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
  - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
  - c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
  - d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### KELOMPOK FUNGSI I

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Fungsi I melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;

(2) Kelompok Fungsi I melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Daerah, pengelolaan informasi publik di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Daerah serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, serata pelayanan informasi publik di Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Sub kelompok 1, yang melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah di Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, sub kelompok 1 menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di (media massa

dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survey jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten; dan

- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sub kelompok 2, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah di Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, sub kelompok 2 menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup Nasional dan Pemerintah Daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup Nasional dan Daerah di Kabupaten; dan
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sub kelompok 3, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, sub kelompok 3 menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi-informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan Masyarakat di kabupaten; dan
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**KELOMPOK FUNGSI II**

**Pasal 11**

- (1) Kelompok Fungsi II melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- (2) Kelompok Fungsi II Menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
  - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
  - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Sub kelompok 1, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok fungsi 1 menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten local, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah di Kabupaten; dan
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Sub kelompok 2 yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 2 menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Kabupaten; dan
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

- (1) Sub kelompok 3, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 3 menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten; dan
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### KELOMPOK FUNGSI III

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Fungsi III melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten; dan
- (2) Kelompok Fungsi III, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi

- e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Sub kelompok 1, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK, serta fungsi Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 1 menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data

Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur Teknologi Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan Filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan intra pemerintah; dan

- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Sub kelompok 2 yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, serta fungsi integrasi Layanan publik dan Kepemerintahan di Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 2 menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, Layanan recovery data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan Non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi publik, Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan Pusat Application Program Interface (API) daerah; dan
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Sub kelompok 3 yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Keamanan informasi e-Government, serta Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 3 menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, Layanan penanganan insiden keamanan informasi, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia di bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah; dan
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### KELOMPOK BIDANG FUNGSI IV

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Bidang Fungsi IV melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, & Suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government Chief information officer (GCIO) di pemerintah Kabupaten dan masyarakat di Kabupaten;
- (2) Kelompok Bidang Fungsi IV, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota, pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat di Kabupaten;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Ekosistem TIK

- (9)
- Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik, & Suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di pemerintah Kabupaten, pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat di Kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah kabupaten, pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Tik Smart City, layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di pemerintah Kabupaten, pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Sub kelompok 1, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi di Kabupaten;

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 1 menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik; dan
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Sub kelompok 2, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, serta Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 2 menyelenggarakan layanan pengembangan Business process Re-engineering pelayanan di lingkungan Pemerintahan dan Non Pemerintah (Stakeholder Smart city), Layanan sistem Informasi Smart City, layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, Layanan pendaftaran Nama domain dan sub domain instansi penyelenggaraan Negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan layanan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, Menetapkan dan mengubah Nama Pejabat domain, Menetapkan mengubah Nama domain dan sub domain, Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; dan
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

- (1) Sub kelompok 3, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 3 menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten, Layanan Koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan Lintas Pemerintah Pusat serta non Pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK, dan e-Government Pemerintah Kabupaten, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City, Promosi pemanfaatan layanan Smart City; dan
- (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MUHAMMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR. 56

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA